



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL
KEPADADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa(nama perusahaan) telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor tanggal untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Kepada.....Di.....;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK..../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL KEPADA DI

PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/Penanggung Jawab :

Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Kondisi Tempat Usaha:

- a. Luas Tanah :
- b. Luas Bangunan :
- c. Status Kepemilikan :

4. Lampiran-lampiran:

- a.
- b.
- c. dst.


Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dibuat di
pada tanggal

Pemohon,

Materai

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.V. Departemen



Antonius Suharto
HP 060041107

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nama Perusahaan :

NPWP :

Lokasi Pabrik :

Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol

Kantor yang mengawasi :

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Pengusaha Pabrik Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal Pengusaha Pabrik Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A.2. Format NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
..... TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL
ALKOHOL KEPADA DI.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC)

.....0000.0.0.0000.....

Diberikan kepada:

1. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
2. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
3. Nama Perusahaan :
4. NPWP :
5. Lokasi Pabrik :
6. Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
7. Kantor yang mengawasi :

NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
a.n. Menteri Keuangan
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA
.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
KEPADADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa(nama perusahaan) telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor tanggal untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan Kepada..... Di.....;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK..../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN KEPADA DI

PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/
Penanggung Jawab :

Alamat Pemilik/
Penanggung Jawab :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Tempat Usaha :
Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
Kantor yang mengawasi :

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Pengusaha Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal Pengusaha Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.2. Format NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
..... TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT
PENYIMPANAN KEPADA DI.....

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC)**
.....0000.0.0.0000.....

Diberikan kepada:

1. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
2. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
3. Nama Perusahaan :
4. NPWP :
5. Lokasi Tempat Usaha :
6. Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
7. Kantor yang mengawasi :


NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
a.n. Menteri Keuangan
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA
.....
.....
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAMATI